

ABSTRACT

Article 39 of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 10 of 2009 concerning Bangkalan Regency Spatial Planning for 2009-2029 regarding protected forest areas explains that protected areas cannot be converted into cultivation areas. In fact, this regulation does not allow Griya Anugrah Residence housing to be included as a cultivation area. stands on a protected area, namely a protected forest area. This research aims to find out how the Bangkalan Regency RTRW Regional Regulation is implemented regarding protected forest areas and what the legal consequences of violations of the 2009-2029 Bangkalan Regency RTRW Regional Regulation are if you look at the Griya Anugrah Residence housing complex standing on a protected forest area.

The research method used is empirical juridical research using a sociological juridical approach, while the data sources used are primary, secondary and tertiary data. The data collection method uses interviews, documentation and direct observation. The data analysis used in this research uses descriptive analysis, by presenting the data and then drawing a conclusion.

In this research, research results were obtained, namely first, the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2009 concerning the RTRW of Bangkalan Regency regarding protected forest areas has not been implemented optimally. Therefore, there are still deviations in the use of space with the existence of the Griya Anugrah Residence housing complex standing on a protected forest area. Second, as a result of the law, the housing cannot be resold and people who have received a certificate after buying a house in the Griya Anugrah Residence housing complex cannot provide collateral to the bank.

Keywords: Spatial Planning, Protected Forest Area, Housing.

ABSTRAK

Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 mengenai kawasan hutan lindung menjelaskan kawasan lindung tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya, dari peraturan tersebut kenyatannya tidak memperbolehkan perumahan Griya Anugrah *Residence* yang termasuk sebagai kawasan budidaya berdiri di atas kawasan lindung yaitu kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Perda RTRW Kabupaten Bangkalan mengenai kawasan hutan lindung dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran atas Perda RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 apabila dilihat perumahan Griya Anugrah *Residence* berdiri di atas kawasan hutan lindung.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi langsung. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dengan cara melakukan penyajian data kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil penelitian, yaitu *pertama*, impelementasi Perda No. 10 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan mengenai kawasan hutan lindung belum diimplementasikan secara maksimal. Oleh karena itu masih terdapat penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang dengan keberadaan Perumahan Griya Anugrah *Residence* berdiri di atas kawasan hutan lindung. *Kedua*, akibat hukumnya perumahan tersebut tidak bisa diperjual belikan kembali dan masyarakat yang sudah mendapat sertifikat setelah membeli rumah di perumahan Griya Anugrah *Residence* tersebut tidak bisa dibuat jaminan kepada Bank.

Kata kunci: Penataan Ruang, Kawasan Hutan Lindung, Perumahan.